

**IMPLEMENTASI SISTEM JUAL BELI KOPI SECARA BORONGAN  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Oleh:

**Muhamad Hero Main Adha**

**NIM. 17681028**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP

2024

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Muhamad Hero Main Adha yang berjudul **"Implementasi Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup Maret 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

  
Nopriza, M. Ag  
NIP. 197711052009011007

  
Harianto Wijaya, M., ME  
NIDN. 2020079003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Hero Main Adha  
Nim : 17681028  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prgram studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia menerima hukum atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, juni 2024  
Peneliti



M Hero Main Adha  
NIM: 17681028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PENGURAHAN SKRIPSI MAGISTER  
 Nomor : 700 / Un.245.5/PP/IK.01/2024

Nama : Rendi Saepin  
 NIM : 20021001  
 Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Gelar : Pendidikan Magister Hukum (PMH) dan Magister Pendidikan  
 Hukum (MPH) Kementerian Agama RI, Kabupaten Serang Lampung,  
 1. Tarbiyah, Komunikasi dan Sosial Islam

Tahun dan semester pelaksanaan : Tahun ke-10, semester ke-1 pada tahun 2023/2024

Tempat Tanggal : Kurup, 19 Juli 2024  
 Waktu : 08.00 - 11.00 WIB  
 Tempat : Ruang 1 Gedung Saking Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi  
 Islam IAIN Curup

Demi Allah SWT untuk meneguhkan kepastian dan keadilan pada masyarakat perlu menetapkan gelar Magister  
 Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

REVISI PENGUJIAN

Nama :

Revisi :

Dr. H. Saiful Bahri, M.A., LL.M.  
 NIP. 1978100719900011907

H. Saepin, S.H.  
 NIP. 196907202019111962

Pengantar :

Pengantar :

Lutfi Syarif, S.P.T., M.H.  
 NIP. 197104122000012003

Saepin Saepin, M.H.  
 NIP. 196907202019111962

Pengantar  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 Dr. Saepin, M.H.  
 NIP. 196907202019111962

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi sistem jual beli kopi secara borongan Perspektif Ekonomi Syariah” ( Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)** Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu ada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan kepadaku sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, serta jajarannya
4. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag, selaku wakil dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
6. Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag selaku wakil dekan II Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
7. Ibu Mega Ihamiwati, S.Sy.,MA selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selaku bersedia meluangkan waktu dan arahnya selama masa perkuliahan berlangsung.

9. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Harianto Wijaya, M.,ME selaku Dosen Pembimbing II, yang telah ikhlas dan sabar mendukung dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. seluruh jajaran dosen dan staf Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang telah mengajar banyak ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
11. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam membagi informasi menyangkut penelitian ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

*Amiin ya rabbal 'alamin*

Curup, 12 Juli 2024

Penulis

Muhammad Hero Main Adha

NIM. 17681028

## **MOTTO**

**Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali**

**( Nelson Mandela )**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah, Atas Ridha dan Rahmat dari-Mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan dapat dengan tulus ku persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
2. Untuk keluargaku, sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu penulis repotkan dan selau bersama dikala suka maupun duka.
3. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 Dan 0593/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

### C. Ta’marbuta Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan h ditulis t.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulia
---------------	---------	------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan damma ditulis t

الزكاة	Ditulis	Zakat al-fitr
--------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
-------	--------	---------	---

.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	ttahah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A jahiliyah
2.	thah + Ya'mati يسعى	Ditulis Ditulis	A tansa
3.	srah + Ya'mati كريم	Ditulis ditulis	I karim
4.	mmah + Wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U furu

### F. Vokal Rangkap

1.	tahah + Ya mati بينكم	ditulis ditulis	Ai banakum
2.	trtahah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	Au qaul

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakatum

### H. Kata Dandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Quran
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	<b>as-Sama'</b>
الشمس	Ditulis	<b>asy-Syams</b>

### **I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SISTEM JUAL BELI KOPI SECARA BORONGAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)**

**Oleh: Muhammad Hero Main Adha**

**NIM: 17681028**

Masalah dari penelitian ini, peneliti menemukan kejangalan masalah terhadap jual beli kopi borongan yang masih dalam proses pengeringan. Jual beli borongan ini mengandung unsur ketidakpastian terhadap kopi, yang mana sistem pemetikan buah kopi di Desa Pulo Geto Baru ini berbentuk campuran antara buah kopi yang matang (merah), dan buah kopi yang masih mudah (hijau), sedangkan kopi masih bercampur dengan kulitnya, yang mana saat pengeringan kopi seluruh warna kulitnya terlihat sama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, data yang dikumpul akan di analisis melalui reduksi data, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan para toke kopi terlebih dahulu melihat langsung kelokasi, dan menganalisa kriteria kopi. Cara penimbangan dalam bentuk karung, kualitas dilihat dari musim kopi, harga dilihat dari kualitas kuantitas dan kering kopi. Adapun pandangan faktor-faktor yang mempegaruhi jual beli kopi secara borongan Faktor internal yaitu memenuhi kebutuhan pokok, mencari keuntungan. Faktor Eksternal yaitu, faktor budaya, faktor referensi kelompok, dan faktor situasional. Pandangan Ekonomi syariah terhadap jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, saling mencelahkan barang mencari keuntugan secara *batil* yang diperjualbelikan,dan mengandung unsur *Gharar*, karena penjual tidak jujur terhadap si pembeli.

***Kata Kunci: Jual Beli Kopi, Borongan, Petani kopi***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Batasan Masalah .....	5
C.Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	6
G. Penjelasan judul .....	11
H. Metodologi penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Jual beli .....	16
B. Jual beli borongan .....	30
C. Kopi .....	40
D. Karangka Analisis .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 48</b>	
A. Sejar Desa Pulo Geto Baru .....	48
B. Kondisi Geografis .....	48

C. Kondisi demografis .....	49
D. kondisi sosial ekonomi .....	50
E. Kondisi tingkat pendidikan .....	52
F. Kondisi sosial keagamaan .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Informan penelitian .....	54
B. Praktek jual beli borongan.....	54
C. Faktor- faktor jual-beli borongan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jumlah penduduk kelamin laki-laki.....	49
Tabel 3.2 Kondisi sosial ekoomi dan pendidikan.....	50
Tabel 3.3 Tingkat pendidikan.....	52
Tabel 3.4 Kondisi social Keagamaan.....	53
Tabel 4.1 Informan penelitian.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Desa Pulo Geto Baru.....	50
Gambaran Struktur Perangkat Desa.....	5

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Islam mengatur hubungan seseorang hamba dan tuhanya yang bisa disebut muamalah ma'allah dan juga mengatur sesamanya yang bisa disebut muamalah ma'annas. Manusia adalah sebagai makhluk yang sosial, yang pasti memerlukan orang lain memerlukan orang lain didalam beraktifitas dan memenuhi kebutuhan hidup, kaidah kaidah yang dilahirkan ke dalam ajaran-ajarannya yang menjadi pemikat dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Muamalah dari segi Bahasa berasal dari kata „amalaa, yaumilu, mu'amalat, berarti tindakan terhadap orang lain. Menurut istilah ada beberapa pengertian muamalah yang di ungkapkan parah ahli, menurut A.Warson Munawir Muamala secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan, seperti jual beli sewa menyewa dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam Muamalah ada beberapa macam mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan bentuk salah satunya yang dilaksanakan manusia adalah jual beli, yang diketahui sebagaimana landasan hukum jual beli di dalam Islam, yang pastinya landasan hukum yang mempunyai faidah untuk mengatur kemaslahatan manusia.

Transaksi jual beli yang telah syariahkan dalam arti telah terdapat hukum yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklif. hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>3</sup>

Ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya syarat syarat rukunrukun yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila tidak terpenuhi

---

<sup>1</sup> Satria Efendi M.zein, *fiqih muamalah*, (Jakarta:kencana 2008), hlm. 40

<sup>2</sup> A.W Munawir, *fiqih muamalah* (Yogyakarta: podok pesantren Al-Munawir, 1984), hlm .54.

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: Granada Media Grup, 2005) hlm.122.

syarat dan rukun tidak sesuai berarti yang dikehendaki syara“ maka tidak sah jual beli tersebut.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. salah satunya adalah jual beli. namun ada persyaratan yang diberikan Rasulullah SAW. yaitu jual beli atau lpedagang yang mabrur atau bebas dari unsur unsur penipuan baik dalam proses, kualitas dan objek yang diperdagangkan.<sup>4</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; *hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)*<sup>5</sup>

Islam mengajarkan agar kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan, termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Jual beli menurut Bahasa ialah membeli suatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. sedangkan menurut istilah

---

<sup>4</sup> Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.127

<sup>5</sup> Nandang Burhanudin, *AL-Qur'an terjemah*, (Surakarta: ziyad visi media 2009), hlm. 83

menukarkan barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai nilai keadilan, dan mengencam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan.

Di Desa Pulo Geto Baru merupakan wilayah yang sangat sejuk, dan dikelilingi dengan pegunungan dan tanah yang terdapat di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ini sangatlah subur sehingga para petani di Desa Pulo Geto Baru ini memanfaatkan tanah dengan bercocok tanam. di antaranya yaitu kopi, jagung, terong, cabe, dan lain lain. kopi merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan masyarakat Desa Pulo Geto, Baru selain itu harga jual kopi berpengaruh terhadap ketetapan harga.

Desa Pulo Geto Baru penghasilan masyarakat terbesar adalah kopi yang dikenal sebagai jenis kopi robusta. Penjualan kopi di Desa Pulo Geto Baru yang dilakukan oleh masyarakat ada dua sistem jual beli kopi yaitu jual beli dengan secara langsung dan jual beli tidak langsung, jual beli secara langsung di mana pemilik kopi mengilingkan kopinya ketempat pengilingan kopi kemudian selesai memisahkan antara biji kopi dan kulit kopi, dan langsung menjual dan menimbangkan kopinya kepemilik pengilingan kopi, sedangkan jual beli secara tidak langsung ialah jual beli borongan di mana pembeli yang mencari penjual yang ingin menjualkan kopi.

Adapun jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pulo Geto Baru yang marak pada saat ini ialah jual beli secara borongan. Jual beli Borongan adalah jual barang yang biasa ditakar, ditimbangan atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi.

---

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka setia. 2001), hlm. 73

Di Desa Pulo Geto Baru terdapat berbagai macam jenis jual beli kopi secara borongan diantaranya, jual beli kopi basah, jual beli kopi yang masih di atas pohon, dan jual beli kopi yang masih dalam proses pengeringan. Setelah peneliti melihat jual beli yang marak dilakukan masyarakat di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ini jual beli borongan yang masih dalam proses pengeringan. Dalam transaksi jual beli kopi tersebut ada dua jenis bentuk pengeringan kopi, ada bentuk pengeringan kopi giling (kujal), dan kopi bulat. borongan kopi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang peneliti menemukan kejanggalan masalah terhadap jual beli kopi borongan yang masih dalam proses pengeringan. Jual beli borongan ini mengandung unsur ketidakpastian terhadap kopi, yang mana sistem pemetikan buah kopi di Desa Pulo Geto Baru ini berbentuk campuran antara buah kopi yang matang (merah), dan buah kopi yang masih muda (hijau), sedangkan kopi masih bercampur dengan kulitnya, yang mana saat pengeringan kopi seluruh warna kulitnya terlihat sama.

Setelah peneliti observasi kepada bapak Edwin selaku Sekretaris Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, bahwa jumlah mata pencarian pekerjaan masyarakat adalah 400 petani.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul ini karena melihat sistem perekonomian di Desa Pulo Geto Baru 90% pekerjaan masyarakat adalah petani tanaman yang banyak di budidayakan adalah kopi, kemudian jual beli kopi secara borongan yang masih dalam proses pengeringan ini sangat marak dilakukan masyarakat di Desa Pulo Geto Baru ini la alasan penulis ingin mengangkat judul ” **Implementasi Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahing).**

---

<sup>7</sup> Edwin, *Sekretaris Desa Pulo Geto Baru*, Wawancara, 3 April 2023

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini memberikan ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus kepada sistem jual beli kopi secara borongan yang masih dalam proses pengeringan ( kopi giling dan kopi bulat), dan masyarakat Desa Pulo Geto Baru.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka pembahasan hal-hal diatas akan dirumuskan menjadi sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

## **D. Tujuan Peneliti**

Untuk menjawab permasalahan di atas maka tujuan masalah dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui jual-beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual-beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menjadikan salah satu ilmu yang digunakan untuk memperluas pengetahuan pada IAIN Curup.
  - b. Dapat menjadikan peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli dan jual beli borongan.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai bahan rujukan untuk para peneliti tentang jual beli di masa yang akan datang.
  - b. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar S.1 Fakultas Syariah Ekonomi Islam.
3. Manfaat untuk masyarakat Memberi pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jual beli borongan yang masih dalam proses pengeringan.

## **F . Kajian Literatur**

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat, karena sejauh ini penulis belum menemukan dengan yang penulis teliti, tetapi penulis menemukan hal skripsi yang terkait dengan penelitian penulis yang di lakukan antara lain:

1. **Erwan Bin Sangkala, Nim: 10200112116, Mahasiswa UIN Aalauddin Makassar, 2017, Skripsi berjudul“ Tradisi Praktik Mappala (Borongan) dalam Jual-Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tetenete Riau Kabupaten Barru.”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika singkong memasuki masa panen, pembeli melakukan penawaran kepada petani pemilik singkong dan untuk menentukan harga singkong, petani dan pembeli terlebih dahulu melakukan penafsiran dengan cara melihat disekitar kebun singkong dan kemudian hanya untuk mengestrak beberapa pohon

singkong di lokasi yang berbeda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan total hasil panen singkong .

Objek jual beli dalam praktek mappala (grosir) masih di dalam tanah atau masih didalam pohon pada saat transaksi, sehingga kejelasan kuantitas kuantitas singkong tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam praktik mappalla" (Borong) tidak digunakan ukuran atau skala yang diperhitungkan secara akurat, sehingga hasil yang diperoleh kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian itu adalah mekanisme tradisi praktek mappalam (Borong) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanate Riau Kabupaten Barru yaitu ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual penawaran singkong kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran kemudian ambil beberapa batang singkong sebagai sampel untuk menentukan kualitas dan kuantitas. Ditinjau dari perspektif dari ekonomi islam, tradisi praktik mappalla (Borong) sudah sesuai dengan aturan-aturan jual-beli di dalam islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual-beli dalam islam. gharar yang mencakup pada objek transaksi yaitu singkong selalu tergolong gharar ringan menurut para ahlinya dan dapat dikeluarkan dengan susah payah.

---

<sup>8</sup>Erwan Bin Sangkala, *Tradisi praktik mappala (Borong) dalam jual-beli singkong di DesaLalabata Kecamatan Tetenete Riau Kabupaten Barru*'. Skripsi. (Makassar Fak. Syariah UIN ALAUDDIN, 2017) , hlm 4.

**2. Sugiarti, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2017, Skripsi Berjudul “ Sistem Jual-Beli buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar).**

Permasalahan penelitian ini adalah, karena menjual secara borongan para pedagang dengan leluasa mengabungkan buah kualitasnya masih bagus dan buah kualitasnya sudah jelek atau sudah busuk sehingga ini menimbulkan adanya ketidakpastian didalam timbangan dan menimbulkan unsur gharar.<sup>9</sup>

Metode digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu pelaksanaan jual-beli buah di pasar pa’baeng-baeng di Makassar dilakukan secara borongan, pembeli hanya melihat bagian yang paling atas dari buah yang ada dipeti. sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang terlihat di bagian atas. pembeli tidak juga mengetahui berat bersih dan kotornya buah karena buah sudah dikemaskan langsung pemasoknya. disini pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. pada bagian bawah sering terdapat buah-buahan yang tidak layak dijual. Sistem jual buah secara borongan dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual-beli.

**3. Tomi Jamaluddin, Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, 2017, “Jual-beli Lengkuas (Alpinia Galanga) dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqih Muamalah.”**

Permasalahan dari penelitian ini sistem kiloan petani adalah menjual lengkuasnya yang telah dibersihkan hingga siap pakai dan menjualnya

---

<sup>9</sup> Sugiarti, *sistem jual beli buah secara borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di pasar pa’ baeng-baeng*, Skripsi.( Makassar: Fak. Syariah UIN ALAUDDIN, 2017), hlm 5.

kiloan sesuai dengan harga pasaran yang ada. Sistem rumpunan petani menjual lengkuas berdasarkan rumpunan tanaman tersebut yang mana harganya disesuaikan besar kecil rumpunan tersebut, tetapi kita tidak tahu pasti berapa kilo lengkuas yang ada serta apakah banyak lengkuas yang ada serta apakah banyak lengkuas yang muda karena umbi lengkuas itu di dalam tanah dan tidak terlihat.<sup>10</sup>

Metode yang digunakan yaitu peneelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan penomenologis dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini yaitu dasar hukum petani melakukan jual beli lengkuas secara borongan dengan sistem rumpunan maupun galengan ialah atas dasar adat kebiasaan. Petani yang memiliki pekerjaan lain atau tidak sempat memanen tanaman lengkuas biasanya menggunakan sistem borongan dalam memasarkan tanamannya. Sedangkan berharap mendapatkan untung yang lebih besar dengan memilih sistem borongan tersebut dan rumpunan yaitu lengkuas borongan dengan menghitung jumlah rumpun yang masih di dalam tanah. Pelaksanaan jual beli lengkuas secara borongan dalam fiqih muamalah termasuk dalam jual beli unsur gharar yang mana tidak nampak kejelasan objeknya. karena wujud barangnya masih berada di dalam tanah.

**4. Aos Saeful Azhar, mahasiswa IAIN Ponorogo, 2019, Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Siderejo Kabupaten Magetan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah transaksi jual-beli ini dilakukan pada saat pohon alpukat berbuah kemudian setelah berbuah dan siap dipetik pegempul datang dan siap mengambil buah di atas pohon

---

<sup>10</sup> Tomi Jamaluddin, *Jual-beli Lengkuas (ALPINIA GALANGA) dengan sistem borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqih Muamalah*’.Skripsi. ( Palembang; Fak. Syariah UIN Raden Patah, 2017), hlm 6.

kemudian pengepul mematok harga pada buah alpukat yang sudah dipetik berdasarkan pikiran sendiri tanpa tau bagaimana kualitas dan kuantitas buah alpukat tersebut.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif. hasil dari penelitian ini yaitu menurut Analisis Hukum Ekonomi Syariah akad jual beli buah alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Siderejo Kabupaten Magetan termasuk dalam kategori jual beli borongan, akad yang dilakukan dalam jual beli buah alpukat sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum ekonomi syariah. menurut Analisis Hukum Ekonomi Syariah, tata cara Penetapan harga dalam jual beli borongan buah alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan ketentuan hukum didasarkan dengan ketetapan harga dalam batas keadilan harga telah disepakati kedua belah pihak.

**5. Ika Nur Yuliyanti, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2016 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.**

Permasalahan dari penelitian ini adalah jual-beli buah jeruk yang masih dikemas dalam peti pedagan menghitung peti dengan berat lima puluh kilo per peti, sehingga menimbulkan ketidakpastian sehingga menimbulkan unsur gharar, kemudian pada masalah kualitas buah itu sendiri ketika di dalam peti, pada saat ada pembeli pedagang hanya membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibukak, buah yang paling atas berkualitas bagus dan dibawahnya jelas malah ada

---

<sup>11</sup> Aos Saeful Azhar, *Analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Siderejo Kab upaten Magetan*. Skripsi. ( Jawa Tengah: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, Jawa Tengah, 2019), hlm 6.

yang busuk, sehingga hal ini merugikan pembeli yang akan menjual lagi secara eceran.<sup>12</sup>

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli buah jeruk secara borongan ini para pembeli hanya melihat bagian atasnya saja dari buah yang ada dipeti. Sedangkan bagian dalam pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah dibagian dalam sama kualitasnya seperti buah yang bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah terdapat buah-buahan yang tidak layak. Sistem jual beli dipandang dalam Hukum Islam ini tidak sah, dalam Hadist Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat yang artinya „Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar“<sup>13</sup>. Karena dengan jual beli buah jeruk secara borongan yang terjadi di Pasar Johar ini mengandung unsur gharar.

## G. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi salah dalam penafsiran dari judul ini maka, penelitian ini perlu menjelaskan tentang judul tersebut.

### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan ataupun penerapan yang dapat dilaksanakan dan diterapkan yang merupakan kurikulum yang sudah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan seutuhnya.<sup>13</sup>

### 2. Jual Beli

menurut Bahasa ialah membeli suatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah menukarkan barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan

---

<sup>12</sup> Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang* Skripsi. (Semarang: Fak. Syariah UIN WaliSongo, 2016). hlm 5.

<sup>13</sup> Nurdin, Usman, *Implementasi berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

hak milik dari seorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

### 3. Jual Beli Borongan

Jual beli Borongan atau spekulasi adalah jual barang yang biasa ditakar, ditimbangan atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi.

### 4. Ekonomi Syaria<sup>h</sup>

Dalam pengertian ekonomi syariah, ada beberapa definisi para ahli, menurut Ash-Shidiqy adalah respons pemikiran Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh Al-Qur<sup>an</sup> dan As-Sunnah, akal dan pengalaman. Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai nilai syariah.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif bentuk jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yaitu secara langsung mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terkait tentang jual beli secara borongan kopi.

### 2. Lokasi Penelitian

Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>15</sup> Zakaria Btu Bara , *Ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Islam*. Indonesia: Riau, 2012  
<http://ejournal.stiessyariahengkalis.ac.id/index./php/iqtishduna/article/view/1.pdf>

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data, yakni dari pihak penjual dan pihak pembeli secara borongan, objek penelitian jual beli kopi secara borongan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh data yang secara langsung kelengkapan dari yang memberi informasi kepada pengumpulan data yang terkait kepada pihak penjual dan pembeli secara borongan dengan cara wawancara.

#### b. Data Skunder

Data skuder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku dan jurnal tentang jualbeli.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara.

#### a. Observasi

observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dan tergolong partisipasi pasif yaitu penelitian datang ketempat orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

#### b. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang berupa dokumen atau catatan media masa yang tersedia dan berkaitan dengan objek peneliti seperti foto-foto dan data lain yang mendukung penelitian ini. jadi dokumen mencari data yang peneliti perlukan untuk mendukung dan memperkuat sumber penelitian. dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil desa.

#### c. Wawancara

Wawancara suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan beragam dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan opini, perasaan, dan hal-hal yang berkaitan individu yang ada dalam organisasi. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

### 6. Teknik Analisis Data

Pada analisis data penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data melalui data yang diperoleh lapangan yang kemudian akan ditarik kesimpulan, yang diperoleh penelitian.<sup>16</sup> sedangkan jenis penelitian yaitu kualitatif sehingga penelitian disebut dengan deskriptif kualitatif.

Adapun komponen dalam analisis data lapangan menurut model Milles and Huberman yaitu sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 245.

a. Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini penelitian akan mendapatkan data serta menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data ( *Data Display* )

Dalam penyajian data maka, data dapat terorganisasikan, tersusu dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan ( *Conclusion Drawing / verification*)

Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat, namun apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiono , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 247.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian jual beli

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya berlangsung secara barter, yakni pertukaran barang dengan barang dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan pertukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai.<sup>18</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat Al-bai' yang direlevankan dengan jual beli. Al bai' tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh AlQur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dan dimensi lain. teori dalam hukum islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dalam bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah Swt.

Jual beli secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu sedangkan secara terminologi adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.<sup>19</sup>

Istilah jual beli (bai') pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi (ma'qud'alaih) berupa barang ('ain ) bukan jasa (manfa'ah), sebab jual beli

---

<sup>18</sup> Muhammad Syarif Chaundhary, Fundamental Of Islamic Economic System, terj. Shuherman Rosyidin, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta KencanaPrenada Grup,2012), hlm. 139

<sup>19</sup> Hamza Hasan Khairiyah, Fiqih Iqtishad: Ekonomi islam: kerangka dasar, studi Tokoh, dan kelembagaan ekonomi ( Makassar: Alauddin University Press, 2013),hlm. 139.

hanya berlaku pada mater, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk materi. Kategori jasa atau manfaat sebagai materi, hanya sebatas majaz sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa.<sup>20</sup>

Adapun beberapa pendapat definisi menurut sebagian para Ulama lain memberi pengertian sebagai berikut:

- a. Hanafiah Jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>21</sup>
- b. Malikiyah Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan arti umum, jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.<sup>22</sup>
- c. Syafi'iyah Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Laskar Pelangi, Metode Fiqih Muamalah ( Kendiri: Lirboyo Press, 2013), hlm.2

<sup>21</sup> Idris Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi), (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 156-157

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, (Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), hlm 68.

<sup>23</sup> Rahmad Syafi'I Fiqih Muamalah, (Bandung:CV Putaka setia.2001), hlm 73.

d. Hanabilah Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

## **2. Landasan hukum jual beli**

Dalam segala tindakan-tinda Muamalat pada dasarnya yaitu, bahwa segala sesuatu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu bila dikaitkan tindakan hukum, kasusnya perjanjian, maka ialah berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh ini tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Pada dasarnya jual beli itu merupakan hal hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al- Imam Syafi'i yaitu pada dasarnya hukum jual beli ini seluruhnya mubah, yaitu apabila dengan keridhohan kedua belah pihak. Kecuali jual beli itu dilarang oleh Rasulullah., atau yang maknanya termasuk dilarang oleh beliau. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma para Ulama adalah sebagai berikut.

### **a. Al-qur'an**

Al-quran adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah Swt.yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan prantara malaikat Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah. 2017), hlm. 175-178. 21 2.

adalah Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya. Landasan hukum diperbolehkannya jual beli dalam Al-quran adalah sebagai firman Allah Swt. Dalam Qur'an surat Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya;

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka sedemikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginnya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangannya); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli diharamkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil lainnya. Ulama yang mengatakan ayat ini mujmal berpendapat bahwa jual beli tidak diharamkan untuk bagian bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya. Kemudian ditegaskan

kembali dalam firman Allah Swt. Dalam QS. Al-baqarah / 2; 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

#### Terjemahanya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengilamkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi dari pada hutang jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka

hendaklah walannya yang mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikannlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh). Seorang laki-laki dan seorang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhohi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatnya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu yang menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah Mua'alahmu itu), kecuali jika Mua'malahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan itu diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah megajarkanmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menjelaskan jika berpiutang dalam jangka waktu tempo yang ditentukan hendaklah dituliskan, baik itu sedikit maupun utang yang banyak, selain dari pada itu hendaklah dipersaksikan setiap transaksi dengan dua orang laki-laki, namun jika tidak cukup dua orang laki-laki diperbolehkan hanya satu laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi bila perniagaan (jual beli) itu dengan tunai, maka boleh tidak menuliskan akan tetapi lebih baik ditulis seperti memakai buku dagang, agar jelas setiap transaksi dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, Tafsir Qur-an Karim (Cet. VII: Jakarta: PT. Hidakarya Agama, 2004), hlm. 65.

Dari keterangan tersebut jelas bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang, orang-orang yang bertransaksi dilarang mengambil riba dan setiap transaksi yang dilakukannya, serta tidak menzalimi salah satu pihak yang melakukan bertransaksi.

b. As-sunnah

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). Umat Islam telah sepakat biasanya apa yang keluar dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentuk hukum Islam dan sebagai tuntunan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanah yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.

Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkan jual beli diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazzar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ  
: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" . (رواه البزاورى صححو  
احلاكم)

Artinya: Rasulullah bersabda, ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik : Rasulullah ketika ia menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan

seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan). (riwayat Al-Bazzar, Hdist shahih menurut Hakim).<sup>26</sup>

2. Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Sufyan dan Abu Hamza.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ . قَالَ التَّائِخِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءَ . ( رواه الرَّمْذِي )

Artinya: dari Sufyan dari Hamza dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi Saw. Bersabda : pedagang yang jujur terpercaya itu sejajar (tempatnyanya itu di surga) dengan para Nabi, Shidiqin dan Syudha.' (HR. Ibnu Majjah).

c. Ijma'

Kata ijma' secara Bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap sesuatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah ": menurut istilah Usul fiqh seperti yang ditemukan Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan para Mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum Syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat".

Ibnu Qadamah rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslim sepakat tentang diperbolehkannya Bai' karena mengandung hikmah yang mendasar yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. padahal orang lain tidak memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi, dengan disyariatkan Bai' setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>26</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughum Maram terjemah, (Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2013), hlm.202.

d. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya karena ada persamaan 'illat atau kedua kejadian atau peristiwa itu.

Adapun menurut qiyas dari suatu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia merupakan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti, dari sini hikmah diperbolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuan sesuatu yang diinginkannya.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Penetapan jual beli mengenai perbedaan pendapat dari para ulama, menurut pendapat Ulama. Hanafi hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan cara ucapan maupun perbuatan.<sup>28</sup>

Adapun rukun jual beli ada 3 yaitu

- 1) pilihan membuat akad penjual dan pembeli
- 2) Dua Objek akad (barang dan harga)
- 3) Ijab qabul( perjanjin/persetujuan)<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Yahya Zakaria Al-ansahari, Usul Fiqih( Surabaya: Al-Hidayah, 2012), hlm. 110

<sup>28</sup> Ghufron A Mas'Adi, Fiqih Muamalah Konsektual, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

<sup>29</sup> Hendri Suhendri, FiqihMuamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau mutu'aqidaini (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Suatu transaksi jual beli sebuah rukun tersebut hendaklah dipenuhi apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sha menurut syara'.

#### b. Syarat orang yang berakad

Para Ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu:

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual pembeli harus memiliki akad yang sehat agar melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sha. 2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak diri sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>30</sup>

#### c. Syarat-syarat sha jual beli

Para ulama menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila;

---

<sup>30</sup> Ahmad Isa Asyur, Fiqih Islam Praktis, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 78.

1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat. Syarat terlaksananya akad pun terbagi dua;
  - 1) Jual beli nafidz adalah yang dilakukan orang yang telah memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang yang cukup dan mempunyai kewenangan melakukan akad, sehingga akad pun bisa menjadi sah.
  - 2) Jual beli mauquf adalah yang dilakukan orang yang tidak memenuhi nafidz yaitu bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad seperti jual beli fudul (milik orang lain tanpa ada izin).<sup>31</sup>

d. Syarat yang terkait dalam akad

1. Orang yang mengucapkan telah balig atau berakal.
2. Qobul sesuai dengan ijab. Apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenasa Media Group, 2010), hlm.77.

<sup>32</sup> Wahab Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Jilid Ke-4;Beirut: Dar Al-Fiqr,1984), hlm. 240.

e. Syarat barang yang diperjualbelikan

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan lain lain.
2. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya
4. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
5. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>33</sup>

**4. Jual beli yang dilarang**

a. Jual beli yang mengandung riba Riba

yaitu tambahan sesuatu yang khusus, maksudnya yaitu tambahan pada modal pokok.

b. Jual beli 'inah

Menurut istilah jual beli 'inah adalah menjual sesuatu benda dengan harga yang lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup harganya. jual beli demikian ini mengandung riba fadhl (memberi tambahan dari salah satu dua barang yang dipertukarkan yang sama jenisnya) karena adanya kelebihan dari dua harga. Jual beli disini hanyalah sebagai media untuk praktik riba.

---

<sup>33</sup> Wawan Djunaidi, Fiqih muamalat, (Jakarta: PT. Listafasiska Putra, 2008), hlm.98.

c. Jual beli gharar

Gharar sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui bahayanya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.

d. Jual beli 'urbun (uang muka)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli 'urbun adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung gharar dan mengandung dua syarat rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jika tidak suka.

e. Menjual sesuatu yang belum diterima

Syafi'iyah berpendapat yang juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari golongan Hanafiyah, dan ada salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad, bahwa tidak sah menjual barang dagangan yang belum diterima baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

f. Menjual kepada pembeli orang lain

Jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah.

g. Jual beli najasy

Yaitu jika seorang menjadi penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang ditawari barang itu menyangka harganya seperti 32 itu dan mengikutinya, dengan demikian ia sudah masuk ke dalam penipuan.

h. Jual beli talji'ah

Yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut kepada orang zalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindar diri dari kezaliman.

i. Jual beli anjing

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun yang tidak.

j. Jual beli pada saat adzan jum'at

Perintah mengingatkan jual beli berarti larangan melakukannya, Ulama sepakat bahwa jual beli haram saat dikumandangkan adzan shalat jum'at.<sup>34</sup>

## 5. Prinsip – prinsip Ekonomi Islam

Dalam etika ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan dalam hal berbisnis.

- a. Prinsip ketuhanan Ketuhanan adalah konsep ketauhidan sebagai puncak dari sistem nilai dan prinsip tata laksana kehidupan dunia dan akhirat begitupun dalam dunia bisnis. Ketuhanan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
- b. Prinsip kejujuran Dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan bisnis. Dalam hal ini ketika sesuatu usaha tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang dalam waktu sekejap, baik kepercayaan materi, komersil maupun moril. Berlaku jujur dengan perbuatan dan perkataan mengandung makna, berkata harus sesuai dengan seharusnya. Dan perkataan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqih Muamalat (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 80-83

- c. Prinsip keadilan Prinsip keadilan yaitu setiap orang yang berbisnis diperlakukan dengan adil sesuai dengan haknya masing – masing dan tidak ada yang dirugikan lagi. Perusahaan wajib hukumnya untuk bersikap adil pada pihak yang berhubungan dengan sesuatu sistem bisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Dalam beraktifitas, didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- d. Prinsip tanggung jawab Tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayad Qutab adalah tanggung jawab seimbang dalam segala bentuk dalam ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang keluarga, antara individu, dan masyarakat serta antara masyarakat satu dan masyarakat lain.<sup>35</sup>

## **B. Jual Beli Borongan**

### **1. Pengertian borongan.**

Borongan dapat juga didefinisikan sebagai jual-beli yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan, Borongan dalam kamus besar yaitu melakukan pembelian secara besar - besaran tidak satu-satu atau sedikit-sedikit (tentang jual-beli, penanganan pekerjaan dan sebagainya).

Adapun yang dimaksud jual beli borongan menurut Abu ‘Ukasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk petani sebelum produk itu dipanen dimana produk itu sudah siap di panen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 36.

diborongkan, serta bebas pula untuk tidak ditebaskan hasil produk petaninya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli tebasan secara Bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan Al-Jizafu. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau pikiran terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang atau ditakar.

## 2. Landasa hukum jual beli borongan

Jual beli borongan sudah ada sejak lama, pada zaman nabi pun sudah mengenal dan mempraktikkan jual beli borongan tersebut, akan tetapi memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Salah satunya ialah harus ada kejelasan akad maupun objek yang diperjualbelikan tersebut. Nabi perna bersabda:

عن جابر رضى اهلل عنه أن النب ص.م . نحن عن الميخاقلة  
والمزابنة والميخا برة وعن ا لشيئا إلا أن تعلم . (رواه اخلمسة إل ابن  
ماجه وصحه الرتمذى)

Artinya : Dari Jabir ra. Bahwa Nabi Saw. melarang jual beli dengan cara muhaqallah (menjual biji-bijian dan tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), mazabanah (menjual buah yang masih segar dan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah ( menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapatkan keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan

dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. IRiwayat Imam lima kecuali Ibnu Majah, hadist shahih menurut Tarmizi.<sup>36</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila diketahui jumlah yang di kecualikan itu maka sah secara mutlak. Ada yang berkata: tidak sah secara mutlak. Larangan pengecualaian sebagian itu adalah karena tidak diketahui jumlah yang di kecualikan, sedangkan sesuatu yang diketahui jumlahnya, maka keluar dari larangan tersebut.

- **Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli borongan ini ada tujuh, yaitu.**

1. Objek jual beli harus dilihat dengan mata kepalah ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, syafi'iyah, Hanabila sepakat dengan syarat ini maka gharar dan jahalah dapat di eliminasi.

2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek baik dari segi takaran, timbagan, ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara al-jizafu dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun makruh tanzih.

3. Jual beli dilalukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad al-jizafu diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian atau sejenisnya. Jual beli al-jizafu tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatunya.

4. Objek transaksi dapat ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad al-jizafu tidak bisa dipraktekkan atas objek yang di taksir. Mazhab Syafe'iyah sepakat atas syarat in.

---

<sup>36</sup> Ensiklopedia larangan menurut Al-quran dan As-Sunnah. Ter. Abu ihsan Al-Atsari (Pustaka imam Syafi'i, 2006),hlm. 982

5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbun objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menguning maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat diatas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya untuk kemaslahatan.<sup>37</sup>

### **3. Faktor-faktor yang mempegaruhi jual beli borongan**

#### **a. Faktor Internal**

- 1). Untuk memenuhi kebutuhan pokok Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm.76.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 105

## 2) Kerakusan manusia.

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitanya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata raghabat (kesenangan), yaitu sesuatu dengan kecenderungan kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia. Keinginan biasanya biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

3). Minimal pengetahuan Agama Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk diperguna oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.

Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecah berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu Agama, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.<sup>40</sup>

## b. Faktor Eksternal

1). Faktor budaya Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan, dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, Bahasa, pengetahuan, hukum, Agama, teknologi, dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'an*, (Malang: UIN Malik Pres, 2014), hlm

<sup>40</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salim, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

<sup>41</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 180

2). Referensi kelompok Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani yang lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.<sup>42</sup>

3). Faktor Situasional Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurang pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli borongan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan.<sup>43</sup>

Apapun faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di atas, sebenarnya ketidakbolehan atau larangan jual beli ijon tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga:

- 1). Objek yang diperjualbelikan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
- 2). Penjual terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen melebihi waktu transaksi.
- 3). Pembeli terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen kurang dari perkiraan saat transaksi.

---

<sup>42</sup> Faizal Badron dan Arif, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006), hlm 180

<sup>43</sup> Mohammad Budiyanto, *Faktor-Faktor yang Mendorong Penimbunan bahan bakar minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kota Gaja Timur Kecamatan Kota Gaja Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015, hlm.17-19

### C. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan ataupun penerapan yang dapat dilaksanakan dan diterapkan yang merupakan kurikulum yang sudah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan seutuhnya. Implementasi biasanya dilakukan sesudah perencanaan yang dianggap sudah sempurna.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya tentang implementasi ataupun pelaksanaan, menurutnya implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, mekanisme suatu system atau tindakan yang bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan pada kegiatan tersebut.<sup>44</sup>

Berikut merupakan beberapa tujuan dari implementasi, antara lain:

1. Tujuan utama suatu implementasi adalah untuk melaksanakan suatu rencana yang sudah dirancang dengan cermat oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji dan mendokumentasikan suatu tata cara dalam penerapan suatu rencana ataupun kebijakan.
3. Untuk mewujudkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan yang telah dibuat.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam penerapan suatu kebijakan dan rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui rentang keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah dibuat demi perbaikan mutu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Nurdin, Usman, *Implementasi berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

<sup>45</sup> Rohmah, Aini. *Skripsi: Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Sawah Di Desa Lingsar*. (UIN Walisongo, 2022), hlm. 64

## 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni “*Ethicos*” yang artinya suatu adat disebut juga dengan moral. Dalam KBBI memiliki arti ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang buruk juga tentang hak dan kewajiban yang dijalankan dengan seimbang. Dalam bahasa Arab etika islam sama artinya dengan akhlak jamak dan khuluqun yang artinya budi pekerti, perangai, tabiat atau biasa disebut dengan istilah tingkah laku.<sup>46</sup>

Etika islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, pada umumnya meliputi empat kunci sukses yang diajarkan oleh Islam yaitu mengaplikasikan sifat *siddiq*, *tablig*, *Amanah* dan *fatamah*. Keempat sifat tersebut merupakan sifat-sifat penting yang harus sangat menonjol dalam kehidupan seorang pebisnis yang merupakan bagian dari pengimplementasian etika bisnis islam secara utuh.

### a. *Siddiq* (Jujur/benar)

sifat jujur adalah salah satu sifat dalam Islam yang harus ada didalam diri seorang pebisnis. Kejujuran merupakan suatu cerminan dari Islam itu sendiri, yang selain itu juga merupakan kunci mendasar dalam suksesnya kegiatan suatu bisnis.<sup>47</sup>

### b. *Amanah* (Terpercaya)

Sifat Amanah dan juga kejujuran memiliki keterkaitan yang sangat erat karena sifat keduanya akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari orang-orang disekitar. Bagi seorang pebisnis, salah satunya yaitu menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas dan juga halal serta

---

<sup>46</sup> Hamzah, Ya'qub. *Etika Islam*. (Bandung: CV Diponegoro, 2018), hlm. 11

<sup>47</sup> Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm. 13

senantiasa menjaga kebersihan dari bahan dasar produk olahan yang kemudian dipasarkan.<sup>48</sup>

**c. *Fatanah* (Cerdas)**

*Fatanah* atau cerdas dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Sifat ini dapat dikatakan merupakan suatu strategi tertentu yang dilakukan untuk menghadapi ketatnya persaingan dalam dunia bisnis.<sup>49</sup>

**d. *Tabligh* (Ramah dan Komunikatif)**

Sebagai seorang pebisnis para wisausahawan wajib menggunakan tutur kata yang sopan, bijaksana dan pas menuju sasaran konsumen maupun kolega bisnisnya. Dalam rangka penawaran produk tentulah skill ini sangat diperlukan agar konsumen ataupun pelanggan tertarik dan yakin untuk membeli produknya.<sup>50</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dan indikator terkait, penulis menggunakan empat indikator dalam etika bisnis islam ini yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan juga kebenaran.

1) keadilan

Aktivitas yang ada dalam dunia bisnis maupun kerja, dalam islam dianjurkan untuk selalu berbuat adil yang dalam hal ini tidak ada pengecualian kepada pihak tertentu.

2) Kehendak bebas

Suatu kebebasan adalah salah satu bagian terpenting yang ada dalam etika bisnis islam, namun hal ini termaksud pada kebebasan yang tidak merugikan kepentingan orang lain, termasuk pelanggan ataupun kolega bisnis.

3) Tanggung jawab

---

<sup>48</sup> Ibid, 15

<sup>49</sup> Ibid, 19

<sup>50</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45

Kebebasan tanpa batas merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh seseorang, karena hal itu tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas agar tercapainya pemenuhan tuntutan suatu keadilan juga kesatuan, sebagaimana norma yang ada bahwa setiap individu ataupun pelaku bisnis perlu untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk tindakannya.

#### 4) Kebenaran

Kebenaran selalu memiliki keterkaitan pada suatu kebajikan dan juga kejujuran. kebenaran dalam hal ini yang selain mengacu pada makna kebenaran dari suatu kesalahan, juga mengandung pula dua unsur tersebut diawal yaitu kebajikan dan kejujuran.<sup>51</sup>

## 2. Tujuan Etika Bisnis

Etika bisnis pada umumnya bertujuan sebagai unsur penilaian tentang suatu baik, buruk, benar ataupun salah dalam suatu bisnis yang didasarkan pada prinsip moralitas.<sup>52</sup> Berikut merupakan beberapa tujuan umum dari etika bisnis, yaitu:

- a. Salah satu nilai tambah pada kesadaran akan adanya dimensi pada etika dalam bisnis
- b. memperkenalkan beberapa argumentasi moral pada bidang ekonomi juga bisnis serta prosedurnya
- c. membantu dalam penentuan sikap terhadap moral yang ada dalam menjalankan suatu profesi.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 19

<sup>52</sup> Abdul, Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah 2017), hlm.

<sup>53</sup> Ibid, 25

### 3. Kualitas Produk dalam Islam

Produk yang dipasarkan adalah suatu yang sangat baik untuk memenangkan persaingan jika produk tersebut memiliki mutu yang tinggi dan layak untuk dipasarkan. Bagi seorang wirausahawan kualitas produk adalah suatu hal yang harus didasari oleh nilai kejujuran dan juga keadilan. kualitas produk haruslah sesuai dengan apa yang ditawarkan sesuai dengan daya guna secara moral bagi para konsumennya.<sup>54</sup>

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) dari bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah – langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang sangat nyata”*.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika ingin memproduksi suatu barang haruslah untuk memperhatikan kualitas dari produk yang dipasarkan, sehingga nantinya produk tersebut dapat senantiasa dimanfaatkan dengan baik dan juga penuh keberkahan. Salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga keberkahannya adalah produk yang dipasarkan merupakan produk yang halal yaitu produk yang cukup syarat kehalalannya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

---

<sup>54</sup> Badroen, Faisal, Hlm. 45

## **D. Kopi**

### **1. Sejarah kopi di dunia**

Berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Etiopia dan Eritrea, namun tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial.

Di masa awal, bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha menjadi satu satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi, sampai orang-orang Eropa menyebut kopi sebagai mocha.

Memasuk abad ke-17 orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkannya di Eropa, namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di penjuru bumi. upayannya berhasil, orang-orang Eropa mampu mengeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi.<sup>55</sup>

### **2. Pengertian kopi**

Kopi yaitu hasil seduhan dari biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudayakan lebih dari 50 negara.

Menurut para ahli, Bhara L.A.M, kopi adalah sejenis tumbuhan yang dijadikan minuman ini memiliki sifat psikostimula sehingga menyebabkan seseorang yang minumnya tetap terjaga ( susah tidur). Juga mampu

---

<sup>55</sup> Jurnal Bumi, Sejarah Kopi <https://jurnal.bumi.com/sejarah-kopi/> (Di Akses Pada 10 Juni 2023)

mengurangi rasa lelah atau stress dalam bekerja dan memberikan efek fisiologis energi.

Kata kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab qahwa yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata qahwa kembali mengalami perubahan menjadi kahveh yang berasal dari kata Turki dan berubah lagi menjadi koffie dalam Bahasa Belanda. Pengguna kata koffie segera diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang di kenal saat ini.<sup>56</sup>

### 3. Jenis-jenis kopi

#### a. Kopi Arabika.

Kopi arabika merupakan jenis kopi yang paling disukai karena rasanya dinilai paling baik. Jenis kopi ini disarankan untuk ditanam di ketinggian 1000-2100 meter di atas permukaan laut. Namun masih bisa tumbuh baik pada ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daratan yang lebih rendah, jenis kopi sangat rentan terhadap penyakit *Hemileia vastatrix*.<sup>57</sup>

Kopi arabika membutuhkan bulan kering kisaran 3 bulan/tahun. Arabika mulai bisa dipanen setelah umur 4 tahun dengan produktivitas rata-rata sekitar 350-400 kg / tahunan apabila telah matang, buah Arabika berwarna merah terang. Buah yang telah matang mudah sekali rontok, jika dibiarkan buah tersebut akan ketanah. Rendemen atau prosentase atau buah yang panen dengan biji kopi yang dihasilkan sekitar 18-20%. Para petani kopi bisa

---

<sup>56</sup> Zul Aziz Haehaqi, Makalah Manfaat untuk kesehatan prodi DIII Keperawatan Sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Gombong. 2012. hlm.3

<sup>57</sup> 9 Syakbaniah Ratnawulan, dan Megah Asyah Fuferti. Z, Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan kopi biasa jenis Arabika, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Padang. Hlm.8

mengelolah buah kopi dengan proses basah. Meski memerlukan biaya dan waktu lebih lama, tetapi mutu biji kopi yang dihasilkan jauh lebih baik.

#### b. Kopi Robusta

Nama robusta dipergunakan untuk tujuan berdagang, jenis kopi ini berasal dari Afrika, dari pantai barat menuju Uganda. Kopi robusta memiliki kelebihan dari segi produk yang lebih tinggi dibandingkan jenis kopi Arabika dan kopi Librika.<sup>58</sup>

Kopi robusta lebih toleran terhadap ketinggian lahan budidaya. Jenis kopi ini tumbuh lebih baik ketinggian 400-800 Mdpl. Budidaya kopi ini sangat cocok dilakukan didataran rendah dimana kopi Arabika rentan terhadap serangan penyakit HV. Dahulu setelah ada penyakit HV yang massif, pemerintah kolonial mereplanting tanaman Arabika dengan kopi robusta. Jenis kopi robusta lebih cepat berbungga dibandingkan Arabika. dalam waktu sekitar 2,5 tahun robusta sudah mulai bisa di panen meskipun hasilnya belum optimal. Produktifitas robusta secara rata rata lebih tinggi dibandingkan Arabika yakni 900-1.300kg/tahun. Dengan memelihara insentif produktifitas bisa ditingkatkan 2000 kg/tahun. untuk berbuah dengan baik, jenis kopi robusta memerlukan waktu panas sekitar 3-4 dalam setahun dengan beberapa kali hujan. Buah robusta bentuknya membulat dan warna merahnya cenderung gelap, buah robusta menempel kuat di tangkai meskipun buahnya udah matang. rendemen kopi robusta cukup tinggi 22% para penggemar kopi menghargai robusta lebih rendah dari Arabika. Karena harganya yang murah, para petani sering kali mengelolah biji robusta dengan proses kering yang lebih rendah biayannya.

---

<sup>58</sup> Nabilah Imani, joernalkopi Wwww.Academia.Edu/18119895/ joernal kopi (di akses pada 13 juni 2023)

### c. Kopi Excelsa

Kopi Excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang paling tolerang terhadap ketinggian lahan. Kopi bisa tumbuh dengan baik didataran rendah mulai 0-750 mdpl. Selain itu kopi excelsa juga tahan terhadap suhu tinggi dan kering pohon kopi Excelsa bisa menjulang hingga 20 meter. Bentuk daunnya besar dan lebar dengan warna hijau keabu-abuan, kulit buahnya lembut, bisa dikupas dengan mudah oleh tangan. Kopi Excelsa memiliki produktivitas rata-rata 800-1.200 kg/tahun. Kelebihan jenis lain Excelsa bisa tumbuh di lahan gambut. di Indonesia, excelsa ditemukan secara luas di daerah tanjung, Jawa Barat, Jambi.

### d. Kopi Liberika

Kopi Liberika bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah dimana robusta dan Arabika tidak bisa tumbuh. jenis kopi ini paling tahan pada penyakit HV dibandingkan jenis lain. mungkin inilah menjadi unggulan kopi Liberika. Ukuran daun, percabangan dan tinggi pohon jenis kopi Liberika lebih besar dari jenis kopi Arabika dan Robusta. Kopi Liberika mutunya dianggap lebih rendah dari Robusta dan Arabika. Ukuran buahnya tidak merata, ada yang besar dan ada yang kecil bercampur dalam satu dompol. selain itu rendemen kopi Liberika juga sangat rendah yakni sekitar 12% hal ini para petani malas menanam jenis kopi ini. Produktivitas jenis kopi Liberika pada kisaran 400-500 kg/tahun. Liberika dapat berbunga sepanjang tahun dan cabang primernya dapat lebih tahan lama, dalam satu bukah bisa berbunga lebih dari satu kali.

Kopi Liberika merupakan tanaman endemik Afrika penyebarannya meliputi Liberia, Burkina Faso, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Ghana, Mauritania, Nigeria, Uganda, Kamerun hingga Angola. Liberika banyak dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Afrika Barat, Guyana dan

Suriname. Selain itu secara terbatas dibudidayakan juga di Mauritius, India, Srilankah, Thailand, Taiwa, dan Timor Timor.<sup>59</sup>

Di Indonesia kopi jenis ini bisa ditemukan di daerah jambi dan Bengkulu, produsen Liberika terkonsentrasi di wilayah Tanjung Jabung di Indonesia, jenis kopi ini di tanam di Jawa dan Lampung.

#### a. Manfaat kopi

Kopi selain menjadi minuman yang nikmat untuk di minum juga mempunyai banyak manfaat untuk tubuh, diantaranya kopi memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh, kopi juga dianggap memberantas kanker, berikut adalah beberapa manfaat dari Kopi yaitu: a. Manfaat kopi untuk kesehatan

1. Meningkatkan stamina Kopi memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi, dalam tubuh memiliki adenosin yang merangsang otak untuk menyebabkan rasa kantuk. Kandungan dalam kafein dalam kopi mempengaruhi kinerja sel adenosin dan membuat pergerakan dari adenosin menjadi lambat sehingga tubuh menjadi segar
2. Mencegah kanker Menurut penelitian kandungan antioksidan dalam kopi dapat membantu mengurangi risiko gejala kanker pada tubuh.
3. Menjaga kesehatan mulut Kandungan kopi bersifat anti bakteri sehingga baik untuk kesehatan mulut, dan dapat membantu menyembuhkan gigi berlubang, infeksi dan termasuk juga mencegah kanker mulut.
4. Mengurangi risiko diabetes Menurut penelitian kopi kopi mengandung zat asam klorogenat membantu menurunkan diabetes hingga 50%.

---

<sup>59</sup> Nabilah Imani, *joernalkopi* [www.Academia.Edu/18119895/joernalkopi](http://www.Academia.Edu/18119895/joernalkopi) (di akses pada 13 juni 2023)

5. Meningkatkan mood Banyak yang merasa lebih bahagia dan terlihat lebih segar setelah minum kopi, hal ini karena kopi merupakan minuman yang dapat meningkatkan mood.

b. Manfaat kopi untuk kecantikan


1. Kopi untuk masker wajah Kopi banyak dimanfaatkan salon kecantikan, karena kopi memiliki fungsi menjadikan kulit wajah menjadi kencang dan dapat mengangkat sel-sel mati, kopi juga dapat digunakan sebagai krim yang dapat membersihkan wajah.
2. Kopi untuk kulit kepala Kandungan dari kafein yang dapat dipercaya sebagai pencegah kerontokan, dan antioksidan dalam kopi dapat menjaga kulit kepala.
3. Kopi yang menyegarkan kulit tubuh manfaat kopi untuk tubuh adalah dapat mengangkat sel-sel mati yang dapat menjadikan tubuh melakukan peremajaan kulit sehingga kulit tampak selalu sehat.
4. Ampas kopi untuk mengencangkan wajah Ampas kopi yang digunakan sebagai masker wajah dapat bermanfaat bagi wajah terutama waktu mengencangkan wajah sehingga terhindar dari penuaan dini.

c. Dampak positif dan negatif mengonsumsi kopi

1. Dampak positif bagi para penikmatnya seperti memberikan energi untuk menghindari rasa ngantuk, memberi energi semangat pada saat beraktivitas, kopi dapat meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas.
2. Dampak negatif dari konsumsi kopi bisa dikonsumsi dalam dosis tinggi kopi dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung lebih cepat, melemahkan daya tahan tubuh. Karena kafein dalam kopi dapat menyerap mineral dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh, mengonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan insomnia atau susah tidur, karena kandungan kopi dapat menghambat reseptor adenosine cenderung memiliki kebiasaan

tidur yang tidak sehat yang berdampak buruk bagi kesehatan. Pada ibu hamil mengonsumsi 1-3 cangkir/hari dapat meningkatkan resiko keguguran dan melahirkan bayi cacat akibat mengonsumsi lebih dari 8 cangkir atau lebih / hari. Asam pada kopi dapat meningkatkan pengeluaran asam lambung, mengitasi seluru cerna hingga berbahaya jika dikonsumsi perut lagi kosong.<sup>60</sup>

Selanjutnya kerangka fikir tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut;



---

<sup>60</sup> Andi Ilham Latunra, Eva Johannes, Besse Mulihardianti, Ophirtus Summule, Ilmu Alam dan Lingkungan, Makassar, 2021 <http://joernal.unhas.ac.id/index.php/jai2>

Jual beli ialah tukar menukar sesuatu sedangkan secara terminologi adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsenkuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Dalam Ekonomi Syariah jual beli telah di jelaskan dalam Al Qur'an Al Baqarah / 2;275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Borongon dapat juga didefinisikan sebagai jual-beli yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan, borongan telah dijelaskan dalam Q.S annisa ayat 29 yang bermakna Allah SWT. Membolehkan melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho dan seiklasnya. Dan telah juga di jelaskan di dalam hadist Dari Jabir ra. Bahwa Nabi Saw. melarang jual beli dengan cara muhaqallah (menjual biji-bijian dan tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), mazabanah (menjual buah yang masih segar dan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah ( menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapatkan keuntugan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam lima kecuali Ibnu Majah, hadist shahih menurut Tarmizi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah singkat Desa Pulo Geto Baru**

Desa Pulogeto Baru merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Desa ini berdiri sejak tahun 2008 sebagai hasil pemekaran desa Pulo Geto Baru mayoritas penduduk adalah suku rejang yang masih menjunjung dan melaksanakan adat istiadat suku rejang, selain suku rejang, terdapat juga suku serawai, namu jumlah tersebut tidaklah banyak. Setelah melakukan pemekaran pada tahun 2008 Desa Pulo Geto Baru telah melakukan pilkades sebanyak tiga kali.

Desa Pulo Geto Baru terletak ketinggian 750-800 mdpl membuat Desa Pulo Geto Baru memiliki suhu rata rata 20-23 drajad selsius. Secara administrasi Desa Pulo Geto Baru berbatasan langsung dengan kecamatan Ujan Mas.

#### **B. Kondisi geografis Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.**

Letak georafis Desa pulo Geto Baru ke Ibu Kota Kecamatan yaitu jarak tempu 1,5 Km, sedangkan jarak tempuh berkendara dari desa Pulo Geto Baru ke Ibu kota Kecamatan dengan jarak tempu 5-10 menit, sedangkan jarak tempuh dengan jalan kaki dari Desa Pulo geto Baru ke Ibu Kota Kecamatan 25-30 menit. Jarak dari Desa Pulo Geto Baru ke Ibu Kota Kabupaten 20 Km, sedangkan berkendara sepeda motor dari Desa Pulo Geto Baru ke Ibu kota kabupaten yaitu 30 menit dan sedangkan dengan 50 berjalan kaki jarak tempuh 6 jam. Jarak dari desa Pulo Geto Baru ke Ibu Kota Provinsi 70Km.



(Peta Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)

Gambar.I

### C. Kondisi demografis Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan data yang ada di Desa Pulo Geto Bau Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang tahun 2023 Desa pulo geto baru memiliki jumlah penduduk mencapai 787 jwa dengan jumlah KK. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel yang ada dibawah ini

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	395 orang
2	Perempuan	392 orang

(gambar data: arsip Desa per tahun 2023)

Tabel I

Dapat kitalihat dari table diatas bahwa juumlah keseluruhan jenis kelamin laki-laki 395 orang sedangkan perempuan 392.

Sedangkan sebagian besar masyarakat Desa Pulo Geto Baru dalam memenuhi mata pencarian adalah sebagai petani dan buruh tani hal ini dapat di ukur dari luas wilaya Desa Pulo Geto Baru sebagian besar adalah lahan petani.

**D. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.**

Keadaan sosiL ekonomi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.bisa di lihat pada tabel dibawah ini.

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	400
2	Petani kopi	323
3	PNS	12
4	Montir	1
5	Dokter Swasta	1
6	Bidan Swasta	1
7	TNI	2
8	Perawat Swasta	2
9	Pensiun	1
10	Pengusaha kecil menengah	18
11	Dukun kampong/Alternatif	7
12	Pengobatan Alternatif	1

(sumber data:arsip Desa per tahun 2023)

**Tabel. II**

Bisa kita lihat dari table diatas bahwa pekerjaan masyarakat Desa Pulo Geto Baru adalah petani yang mencapai 400 orang, petani kopi 323 orang, PNS 12 orang, Montir 1 orang, Dokter swasta 1 orang, Bidan swasta 1 orang, TNI 2

orang, Perawat swasta 2 orang, Pensiunan 1 orang, Pengusaha kecil menengah 18 orang, Dukun Kampung/ alternative 7 orang, dan pengobatan alternative 1 orang.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk petani hampir 90%,

- Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Pulo Geto Baru Susunan struktur

organisasi desa pulo geto baru kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang mengaku sistem kelembagaan pemerintahan desa serta dibantu dengan perangkat desa beserta staf. Adapun susunan struktur dapat dilihat secara jelas pada bagan struktur organisasi pemerintahan desa. Sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kepala Dusun 1,2,3, dan 4.



(Struktur Perangkat Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi KabupatenKepahiang)

## Gambar. II

**E. Kondisi sosial pendidikan di Desa PuloGeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.**

Tingkat keadaan sosial pendidikan Desa Pulo Geto Baru bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	45
2	Tamat TK	6
3	Tamat SD	65
4	Usia 12-16 tahun tidak tamat SLTP	9
5	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7
6	Tamat SLTP/ sederajat	50
7	Tamat SLTA/ sederajat	55
8	Tamat D1-/ sederajat	2
9	Tamat D-3/ sederajat	2
10	Tamat S/1	6

(sumber data:arsip Desa per tahun 2023)

**Tabel III**

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sudah cukup bagus. Hal ini dapat di lihat dari jumlah penduduk yang lulus S1 yaitu yang berjumlah 6 orang / jiwa, untuk lulus D3 2 Orang / jiwa, untuk lulus D1 2 orang / jiwa, lulusan SLTA 55 orang /jiwa, lulusan SLTP 50 orang / jiwa, dan lulusan SD 65 orang / jiwa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pulo Geto Baru sudah cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka penduduk yang sudah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi serta banyaknya masyarakat Pulo Geto Baru sedang sekolah dari tingkat TK hingga SLTA.

**F. Kondisi sosial keagamaan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang**

Tingkat keadaan sosial pendidikan Desa Pulo Geto Baru bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	787
2	Kristen	-
3	Budah	-
4	Hindu	-
5	Katolik	-

(sumber data:arsip Desa per tahun 2023)

**Tablel IV**

Dari table di atas bahwa di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kcamatan Kepahiang semua beragama Islam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Informan penelitian

Untuk mengali informasi tentang informasi tentang jual beli kopi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang maka peneliti melakukan wawancara beberapa informan yang pernah melakukan transaksi jual beli kopi secara borongan.

NO	NAMA	PEKERJAAN	UMUR
1	Sugiman	Toke kopi	37
2	Riswanda	Toke kopi	50
3	Zainal	Toke kopi	47
4	Murti	Petani	54
5	Siti	Petani	35
6	Mulya	Petani	49
7	Usman	Petani	58
8	Marlis	Petani	55
9	Nubi	Petani	52

#### B. Praktek jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran bagaimana pelaksanaan jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan, pertanyaan yang diajukan terdiri dari dua bagian, pertama,

pertanyaan yang diajukan kepada pihak petani kopi (penjual), Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada toke kopi (pembeli). Petama peneliti mewawancarai petani kopi peneliti di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. peneliti bertanya mengenai nama, umur, apakah ada kriteria tertentu untuk kopi yang biasa dijual secara borongan kemudian mendapatkan pertanyaan oleh Ibu Murti sebagai berikut:

a. Petani (penjual)

Murti, umur 45 tahun, semua bentuk kopi bisa di jual secara borongan, baik kopi bulat maupun kopi kujal, tapi dalam kualitas ada kriteria tertentu dalam jual beli borongan yang masih dalam proses pengeringan, yaitu kopi musim yang mana kualitas kopi yang warna hijau masih termasuk kualitas biji yang bagus dan kuantitas buah dan biji kopi banyak kalau masalah harga tergantung kualitas, kuantitas, alasan jual beli borongan karena praktis tidak susah lagi menjual ke heler.<sup>61</sup>

Selain itu peneliti mewawancarai bapak Marlis petani kopi (penjual) sebagai berikut:

b. Petani (penjual)

Marlis umur 55 tahun, semua bentuk kopi bisa di jual secara borongan baik kopi kujal maupun kopi bulat, tapi ada yang membedakannya cara pengeringankopi, kopi kujal biji kopinya sering pecah karena digiling dengan mesin, sedangkan kopi bulat bijinya super super (masih utuh), dari segi keuntungan, untung jual langsung ke heler, biasanya pemborong memberi harga di lihat dari kering kopi dan kualitas kopi, alasan saya menjual kopi secara borongan ini karena cepat mendapatkan uang ingin dan tidak susah paya lagi mengeringkan kopi kemudian hari dan tidak yerlalu repot menjual ke heler.<sup>62</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Mulya penjual (petani kopi) sebagai berikut:

c. Petani kopi

Mulya umur 49 tahun, Semua jenis kopi bisa di jual secara borongan baik masih di atas pohon maupun masih proses

---

<sup>61</sup> Murti, *Petani kopi*, Wawancara, Tanggal 11 september 2023

<sup>62</sup> Marlis, *Petani Kopi*, Wawancara, 11 september 2023

pengeringan. Kalau dari segi keuntungan tidak jauh dari harga yang ditetapkan kurang dari 3 sampai 4%, Kalau borongan cara penimbangan menggunakan taksiran yang dilihat dari jenis karung kalau ke heler harga jual stabil atau sama dengan toke yang lain tinbangannya dengan menggunakan timbangan kopi, kalau dari segi harga biasanya pemborong memberi harga tergantung dengan keadaan kopi kalau belum kering harganya murah, alasan saya menjual kopi borongan karena karena jual beli borongan kopi yang masi dalam proses pengeringan ini udah lama dilakukan, saya melakukan ini karena faktor budaya yang sudah menjadi tradisi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.<sup>63</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai pak Usman penjual kopi (petani kopi) sebagai berikut:

d. Petani kopi

Usman 58 tahun, semua bentuk jenis kopi bisa di jual secara borongan, dari segi keuntungan masih untung jual langsung ke heler, Kalau masalah keuntungan ya namanya jual beli seandainya rugi harus lapang dada menerima kerugian. biasanya pemborong memberi harga Tergantung dengan kualitas kopi, misalnya harga kopi tahun ini rp 15. 000 1 Kilogram, kalau kualitas kopinya super dalam 1 Kilogram bisa mencapai rp 17.000-18.000 per kilo. saya menjual kopi secara borongan karena merasa terlalu repot menjual kopi ke heler dan kopi tersebut belum masa kering total.<sup>64</sup>

Selain itu peneliti wawancara pada ibuk siti (petani kopi) penjual sebagai berikut :

e. Petani kopi

Siti umur 35 tahun, semua bentuk kopi bisa di jual secara borongan, masih untung jual ke heler di bandingkan borongan. Pemborong biasanya memberi harga terlihat dari kering kopi, misalnya kopi belum kering, sekitar 1 hari lagi di jemur baru kering dalam 1 Kilogram harga pasaran kopi yang telah ditetapkan di kurang sikitiran 4 sampai 5%. Karna pada saat itu posisi saya lagi dikebun, pekerjaan memetik kopi masih banyak yang belum

---

<sup>63</sup> Mulya, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 September 2023.

<sup>64</sup> Usman, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 September 2023.

selesai jadi belum ada kesempatan untuk menjual langsung ke heler dan ingin memenuhi kebutuhan hidup.<sup>65</sup>

Selain itu peneliti wawancara pada bapak Nubi ( petani kopi ) penjual sebagai berikut :

f. Petani

Umur 52 tahun, semua bentuk kopi bisa di jual secara borongan, kalau dari harga untung jual langsung ke heler, kalau jual borongan untung di proses waktu, pemborong memberi harga dari kering kopi, kalau semakin kering semakin mahal tapi tidak jauh dari harga pasaran. alasan saya menjual kopi secara borongan ini ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa semua bentuk kopi bisa di jual, dalam sistem jual beli kopi borongan dalam proses pengeringan ini kopi musim yang mana kualitas kuantitasnya bagus, dan ada perbedaan antara kopi giling (kujal) dan kopi bulat kopi kujal biji kopinya sering hancur terlindas oleh mesin kujal, sedangkan kopi bulat bijinya super ( bagus). Selain itu harga yang diberikan oleh pemborong tergantung dengan kualitas kuantitas dan kering kopi. Adapun alasan para petani menjual kopinya karena praktis, tidak repot lagi mengeringkan kopi kemudian hari, tidak repot jual langsung ke heler, keadaan yang mendesak (ngak punya uang ingin memenuhi kebutuhan hidup), karena faktor budaya yang sudah menjadi tradisi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang posisi saya (petani) lagi di kebun pekerjaan memetik kopi masih banyak belum selesai, dan memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya peneliti mewawancarai toke kopi yang ada di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. peneliti mewawancarai Toke kopi yang didapatkan pertanyaan oleh Bapak Sugiman sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Siti, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 september

<sup>66</sup> Nubi, *petani kopi*, wawancara, 13 september

g. Toke kopi (pembeli)

Umur 37 tahun, kurang lebih 3 tahun menjadi toke kopi jual beli yang dilakukan antara Ibu Neli (Petani Kopi) dan Bapak Sugiman kopi kujal. sistem jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru saya melihat dulu ke lokasi tempat pengeringan kopi, kemudian mengecek menganalisis berapa hari lagi saatnya kopi ditumbuk lalu mengajukan penawaran kepada pemilik kopi, ketika penawaran di terima oleh penjual kopi diangkut dan letak di dalam karung. Kemudian dijual kembali. Dalam hal takaran timbangan dalam bentuk karung. Dari segi kualitas kuantitas kopi yang sudah kering dalam 10 karung garis biru terdiri dari 60 kaleng walaupun masih bercampur dengan kulitnya, 1 kaleng terdiri dari 3 ½ kilogram 1 kilogram harga kopi Rp 17.000, dari segi keuntungan 3-5%, penyebab saya melakukan transaksi jual beli borongan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makana pokok dan sebagainya.<sup>67</sup>

Selanjutnya peneliti wawancara kepada pemborong kopi Bapak Riswanda ( toke kopi):

h. Toke kopi (pembeli)

umur 50 tahun, kurang lebih 7 tahun menjadi pemborong kopi jual beli yang dilakukan antara Ibuk Indah ( petani kopi) dan Bapak Riswanda adalah borongan kopi bulat.. biasanya saya melakukan transaksi jual beli borongan ini pada saat musim kopi dalam pelaksanaan transaksi ini biasanya saya melihat dulu ke lokasi kemudian mengecek kopi dan mengoncangkan buah kopi. Apabila Kopi yang di cek tadi masih belum kering kemudian mengajukan penawaran terhadap pemilik kopi, ketika sudah suka sama suka lalu kopi ditawarkan tadi dan di jemur kembali. Selain itu sistem takaran dan timbangan saya menggunakan karung, di setiap jenis karung mempunyai jenisjenis takaran, misalnya dalam 1 karung cap ayam terdiri dari 5 kaleng , berat satu kaleng terdiri 3kg kopi sudah kering dan sebaliknya kalau belum kering sekitaran 1 hari lagi di keringkan takaran saya melebihi 1kg dari kopi kering dalam hal harga tergantung dengan kualitas kuantitas dan kering kopi, cara saya menakar kualitas dan kuantitas kopi dilihat dari bulan kalau sudah masuk musim kopi kualitas biji kopi bagu-bagus dalam satu buah kopi bijinya terisi semua dan kuantitas buahnya banyak.segi keuntungan 4-5%. Penyebab saya membeli kopi secara

---

<sup>67</sup> Sugiman, *Toke Kopi*, Wawancara, 23 September 2023.

borongan ini karena keuntungan sangat besar dibandingkan jual beli langsung ke heler dan alasan saya melakukan transaksi jual beli borongan sudah lama marak di Desa Pulo Geto Baru.<sup>68</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai toke kopi Pak Zainal hampir sebagai berikut:

i. Toke kopi (pembeli)

Zainal umur 47 tahun udah 5 tahun menjadi pemborong kopi. Biasanya saya melakukan transaksi jual beli kopi secara borongan yang masi dalam proses pengeringan ini pada saat musim kopi terlebih dahulu saya datang ke lokasi mengecek dan menganalisa kopi kemudian tawar menawar. dalam hal menakar berat kopi menggunakan sistem karung. Harga tergantung kriteria kopi. Dalam hal kualitas saya takar dari musim kopi kualitasnya bagus-bagus, kalau berbentuk kopi kujal dari segi kualitas kopi setidaknya terlihat bijinya kalau kopi warna merah warna bijinya keemasan kalau warna hijau tua bijinya warna putih, dan kopi masih hijau mudah warna bijinya hitam. dari segi jenis kopi saya bertanya pada penjual, dan kalau dari segi keuntungan tidak menjami, kadang-kadang rugi kadang-kadang untung dan menurut saya penyebab saya melakukan transaksi ini karena masyarakat banyak melakukan jual beli borongan seperti ini, dan saya melihat bahwa mereka diuntungkan dengan jual beli yang mereka lakukan, mangkannya saya iku-ikutan membeli kopi secara borongan ini.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas bahwa dalam proses jual beli kopi secara borongan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi ini pemborong datang ke lokasi kemudian mengecek barang yang diperjualbelikan kemudian terjadilah penawaran antara penjual dan pembeli, takaran timbangan menggunakan sistem karung, harga dilihat dari kualitas kuantitas dan kering kopi, faktor penyebab terjadinya jual beli ini, karena memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keuntungan melebihi dari jual beli langsung ke heler, dan faktor budaya.

---

<sup>68</sup> Riswanda, *Toke kopi*, wawancara, 24 September 2023

<sup>69</sup> Zainal, *Toke Kopi*, Wawancara, 26 September 2023

### **C. Faktor faktor yang mempegaruhi terjadinya jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.**

Berdasarkan hasi dari wawancara terhadap Petani kopi dan pemborong/toke kopi di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli borongan yang masih dalam proses pengeringan yaitu:

#### **a. Faktor Internal**

1). Untuk memenuhi kebutuhan pokok Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.<sup>70</sup> menurut bapak Sugiman (Toke kopi) Nubi, Siti (Ptani Kopi) penyebab ia membeli kopi secara borongan ini karena memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2). Mencari keuntungan Keinginan dalah diri seseorang sangat erat kaitanya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata raghabat (kesenangan), yaitu sesuatu dengan kecendrungan kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia. Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan yang lainnya.<sup>71</sup> Bapak Riswanda (Toke Kopi) Penyebab saya membeli kopi secara borongan ini karena keuntungan sangat besar dibandingkan jual beli langsung ke heler dan alasan saya melakukan transaks jual beli borongan sudah lama marak di Desa Pulo Geto Baru. Sedangkan Bapak Usman, Eskar, Marlis (Petani Kopi) alasan menjual kopi secara borongan ini karena

---

<sup>70</sup> Rozalinda, Ekonimo Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 105

<sup>71</sup> Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'an*, (Malang: UIN Malik Pres, 2014), hlm 55

merasa terlalu repot menjual kopi ke heler dan kopi tersebut belum masa kering total.

## b. Faktor Eksternal

### 1. Faktor budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan, dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, Bahasa, pengetahuan, hukum, Agama, teknologi, dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.<sup>72</sup>

Begitu juga yang terjadi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Ibu mulya sudah terbiasa melakukan ini karena faktor budaya yang sudah menjadi tradisi di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

### 2. Referensi kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu Toke yang lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.<sup>73</sup> Begitu yang

---

<sup>72</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm.180

<sup>73</sup> Faizal Badron dan Arif, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006), hlm 180

terjadi terhadap Bapak Zainal (Toke Kopi) penyebab saya melakukan transaksi ini karena masyarakat banyak melakukan jual beli borongan seperti ini, dan saya melihat bahwa mereka diuntungkan dengan jual beli yang mereka lakukan, mangkanya saya iku-ikutan membeli kopi secara boronga ini.

### 3. Faktor Situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurang pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli borongan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukannya.

#### **D. Pandanga Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Secara Borongan Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang**

Dalam Al-Qur'an terdapat Al-bai' yang direlevenkan dengan jual beli. Al bai' tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh AlQur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dan dimensi lain. teori dalam hukum islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dalam bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah Swt.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. salah satunya adalah jual beli. namun ada persyaratan yang diberikan Rasulullah SAW. yaitu jual beli atau pedagang yang mabrur atau bebas dari unsur unsur penipuan baik dalam proses, kualitas dan objek yang diperdagangkan seperti halnya jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.127

Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; *hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunu dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)*<sup>75</sup>

Dalam taransaksi jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru ini harus memiliki etika dalam prinsip Islam yang mana meliputi meliputi empat kunci sukses yang diajarkan oleh Islam yaitu mengaplikasikan sifat *siddiq, tablig, Amanah* dan *fatamah*. Keempat sifat tersebut merupakan sifat-sifat penting yang harus sangat menonjol dalam kehidupan seorang pebisnis yang merupakan bagian dari pengimplementasian etika bisnis islam secara utuh.

**b. Siddiq (Jujur/benar)**

sifat jujur adalah salah satu sifat dalam Islam yang harus ada didalam diri seorang pebisnis. Kejujuran merupakan suatu cerminan dari Islam itu sendiri, yang selain itu juga merupakan kunci mendasar dalam suksesnya kegiatan suatu bisnis.<sup>76</sup>

**b. Amanah (Terpercaya)**

---

<sup>75</sup> Nandang Burhanudin, *AL-Qur'an terjemah*, (Surakarta: ziyad visi media 2009), hlm. 83

<sup>76</sup> Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm. 13

Sifat Amanah dan juga kejujuran memiliki keterkaitan yang sangat erat karena sifat keduanya akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari orang-orang disekitar. Bagi seorang pebisnis, salah satunya yaitu menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas dan juga halal serta senantiasa menjaga kebersihan dari bahan dasar produk olahan yang kemudian dipasarkan.<sup>77</sup>

e. ***Fatanah (Cerdas)***

*Fatanah* atau cerdas dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Sifat ini dapat dikatakan merupakan suatu strategi tertentu yang dilakukan untuk menghadapi ketatnya persaingan dalam dunia bisnis.<sup>78</sup>

f. ***Tabligh (Ramah dan Komunikatif)***

Sebagai seorang pebisnis para wirausahawan wajib menggunakan tutur kata yang sopan, bijaksana dan pas menuju sasaran konsumen maupun kolega bisnisnya. Dalam rangka penawaran produk tentulah skill ini sangat diperlukan agar konsumen ataupun pelanggan tertarik dan yakin untuk membeli produknya.<sup>79</sup>

Dalam hukum jual beli borongan para ulama sepakat atas bolehnya jual beli borongan berdasarkan hadist Rasulullah sebagai berikut

---

<sup>77</sup> Ibid, 15

<sup>78</sup> Ibid, 19

<sup>79</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45

1. Hadits rasulullah yang diriwayatkan Jabir ra.

عن جابر رضى اهلل عنه أن النب ص.م . نحن عن المحاقلة  
والمزابنة والمخا برة وعن الشنيا إلا أن تعلم . (رواه اخلمسة إل ابن  
ماجه وصحه الرتمذى)

Artinya : Dari Jabir ra. Bahwa Nabi Saw. melarang jual beli dengan cara muhaqallah (menjual biji-bijian dan tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), mazabanah (menjual buah yang masih segar dan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah ( menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapatkan keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam lima kecuali Ibnu Majah, hadist shahih menurut Tarmizi.<sup>80</sup>

2. Hadits Rasulullah yang di Riwatkan Oleh Abu Hurairah

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang ('ain), kadarnya maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya gharar (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه و سلم . قال نهى عن بيع الغرر

---

<sup>80</sup> Ensiklopedia larangan menurut Al-quran dan As-Sunnah. Ter. Abu ihsan Al-Atsari (Pustaka imam Syafi'i, 2006),hlm. 982

Artinya “*Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu: Sesungguhnya Nabi Rasulullah telah melarang dari jual beli gharar (penipuan)*”

Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila diketahui jumlah yang di kecualikan itu maka sah secara mutlak. Ada yang berkata: tidak sah secara mutlak. Larangan pengecualian sebagian itu adalah karena tidak diketahui jumlah yang di kecualikan, sedangkan sesuatu yang diketahui jumlahnya, maka keluar dari larangan tersebut dan hadist kedua Rasulullah melarang jual beli *Gharar*.

Adapun menurut pendapat Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli borongan ini ada tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, syafi’iyah, Hanabila sepakat dengan syarat ini maka gharar dan jahalah dapat di eliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek baik dari segi takaran, timbagan, ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara al-jizafu dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun makruh tanzih.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *al-jizafu* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian atau sejenisnya. Jual beli al-jizafu tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatunya.
4. Objek transaksi dapat ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizafu* tidak bisa dipraktekkan atas objek yang di taksir. Mazhab Syafe’iyah sepakat atas syarat in.

5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbun objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menguning maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli borongan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat diatas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya untuk kemaslahatan.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami faktor-faktor yang mempegaruhi jual beli kopi secara borongan yang masih dalam proses pengeringan di Desa Pilo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dari Faktor internal yaitu faktor yang memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dan Faktor mencari keuntungan.. Sedangkan Faktor Eksternal yang mempegaruhi jual beli borongan faktor budaya, referensi kelompok dan faktor situasional. dan pandangan Ekonomi Syariah terhadap jual beli kopi secara borongan yang dalam proses pengeringan ini tidak di perbolehkan karena taransaksi tersebut mengandung unsur *gharar* (mengandung resiko penipuan), mencelah barang yang di perjual belikan antara penjual dan pembeli untuk mengambil keuntungan yang secara *batil*.

---

<sup>81</sup> Dimyauddin Djuwaini, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi, (Jakarta: Prenada media Group, 2015),hlm.76.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksana jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan

Merigi Kabupaten Kepahiang yaitu toke kopi terlebih dahulu melihat langsung ke lokasi dan menganalisa kering kopi. cara takaran dilihat dari sistem karung, dalam beberapa bentuk jenis karung mempunyai takaran masing-masing. dalam bentuk sistem timbangan dilihat dari perkaleng kopi, dalam 1 kaleng terdiri dari 3 ½ kiloram, sistem harga dilihat dulu dari kualitas, kuantitas, dan kering kopi. Cara toke kopi melihat dari kualitas kuantitasnya dari musim kopi kualitas nya super (bagus). Alasan petani melaksanakan jual beli kopi secara borongan ini karena praktis tidak repot repot lagi jual langsung ke heler, memenuhi kebutuhan hidup, dan budaya yang telah menjadi tradisi di Desa Pulo Geto Baru tradisi. Alasan toke kopi, memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan, dan ikut ikutan karena menguntungkan.

2. Faktor internal yaitu 1) memenuhi kebutuhan pokok 2) mencari keuntungan. Faktor Eksternal yaitu 1) faktor budaya, 2) referensi kelompok. 3) faktor situasional.

3. Pandangan Ekonomi syariah terhadap jual beli kopi secara borongan di Desa Pulo Geto Baru belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, saling mencelahkan barang yang diperjualbelikan, untung mengambil keuntungan yang *batil* dan mengandung unsur *Gharar*, karena penjual tidak jujur terhadap si pembeli.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat khususnya pembeli jangan sampai melakukan kecurangan seperti halnya suatu takaran yang mencatatkan barang si penjual, begitu pula dengan si penjual, jangan berbohong terhadap transaksi yang dilakukan tersebut.
2. Bagi penjual jangan terlalu berlebihan mencari keuntungan dan bagi pembeli jika mendapatkan untung lebih besar yang di borong sebaiknya mengembalikan sebagian keuntungan itu kepada si penjual.
3. Bagi penjual sebaiknya jual langsung kopi ke heler supaya menguntungkan dari segi ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Alvabeta, 2013).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenasa Media Group, 2010).

Abu Ahma dan Noor Salim, *Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2008).

Abu Yahya Zakaria Al-ansahari, *Usul Fiqih*( Surabaya: Al-Hidayah, 2012).

Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah. 2017).

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughum Maram terjemah*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2013).

Andi Ilham Latunra, Eva Johannes, Besse Mulihardianti,Ophirtus Summule, *Ilmu Alam dan Lingkungan*, Makassar,2021 <http://joernal.unhas.ac.id/index.php/jai2>

Aos Saeful Azhar, *Analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli alpukat di Desa Getasanyar Kecamatan Siderejo Kabupaten Magetan*, ( Jawa Timur, Fakultas Syariah dan Ek onomi Islam IAIN Ponorogo, 2019).

Dimyauddin Djuwaini, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015).

Efendi M. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2008.

Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Ensiklopedia larangan menurut Al-quran dan As-Sunnah. Ter. Abu ihsan Al-Atsari (Pustaka imam Syafi'i, 2006).

Erwan Bin Sangkala, *Tradisi praktik mappala (Borongon) dalam jual-beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tetenete Riau Kabupaten Barru*( makassar: Fakultas. Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Negeri Makassar, 2017)

- Faizal Badron dan Arif, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006).
- Ghufron A Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Konsektual*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hamza Hasan Khairiyah, *Fiqih Iqtishad: Ekonomi islam: kerangka dasar, studi Tokoh, dan kelembagaan ekonomi* ( Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).  
*Ibid.*
- Idris *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015).
- Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.*( Semarang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam universitas WaliSongo Semarang, 2016).
- Jurnal Bumi, *Sejarah Kopi* <https://jurnal.bumi.com/sejarah-kopi/>(Di Akses Pada 10 Juni 2023)
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur-an Karim* (Cet. VII: Jakarta: PT. Hidakarya Agama, 2004).
- Malik, *Petani Kopi*, wawancara, 13 September 2023
- Marlis, *Petani Kopi*, Wawancara, 11 september 2023
- Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'an*, (Malang: UIN Malik Pres, 2014).
- Mohammad Budiyanto, *Faktor-Faktor yang Mendorong Penimbunan bahan bakar minyak Dalam Perspektif Ekonimi Islam Studi Kasus Kampung Kota Gaja Timur Kecamatan Kota Gaja Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015.
- Mulya, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 September 2023.
- Munawir, A.W. *Fiqih Muamalah*( Yogyakarta: Pondok Pesantren A-L Munawir, 1984)
- Murti, *Petani kopi*, Wawancara, Tanggal 11 september 2023

Nabilah Imani, *joernalkopi* [Www.ACademia.Edu/18119895/ joernal kopi](http://Www.ACademia.Edu/18119895/joernal_kopi) (di akses pada 13 juni 2023)

Nandang Burhanudin, *AL-Qur'an terjemah*, (Surakarta: ziyad visi media 2009).

Oni Sharoni dan Adi Warman A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia. 2001).

Ridwan, *Toke Ko*<sup>1</sup> Ridwan, *Toke Kopi*, Wawancara, 24 September 2023

Riswanda, *Toke kopi*, wawancara, 24 September 2023

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Siti, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 september

Sudarsono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: prenada Media Grup 2016)

Sugiarti, *sistem jual beli buah secara borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam stud kasus di pasar pa' baeng-baeng*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Alauddin Makasar, 2017).

Sugiman, *Toke Kopi*, Wawancara, 23 September 2023.

Sugiono , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Syakhbaniah Ratnawulan, dan Megah Asyah Fuferti. Z, *Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan kopi biasa jenis Arabika*, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Padang. Hlm.8

Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah*.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*. Jakarta:Granada Media Grup. 2005

Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqih Muamalah* ( Kendiri: Lirboyo Press, 2013).

Tomi Jamaluddin, *Jual-beli Lengkuas (ALPINIA GALANGA) dengan sistem borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqih Muamalah*(Palembang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Raden Patah, 2017).

Usman, *Petani Kopi*, Wawancara, 13 September 2023.

Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jilid Ke-4;Beirut: Dar Al-Fiqr,1984).

Wawan Djunaidi, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: PT. Listafasiska Putra, 2008).

Zainal, *Toke Kopi*, Wawancara, 26 September 2023

Zakaria Btu Bara , *Ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Islam*. Indonesia: Riau, 2012<http://ejournal.stiessyariah Bengkalis.ac.id/index./php/iqtishduna/article/view/1.pdf>

Zein, Satr<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: Granada Media Grup, 2005),

Zul Aziz Haehaqi, *Makalah Manfaat untuk kesehatan prodi DIII Keperawatan Sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Gombong*. 2012.

L

A

M

P

I

R

A

N

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sugiman

Pekerjaan: petani, ( pemborongkaopi )

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 11 september

2023

Sugiman

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Riswanda

Pekerjaan: pemborong kopi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 24 september

2023

Riswanda

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Zainal

Pekerjaan: petani, ( pemborongkaopi )

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 26 september

2023

Zainal

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Murti

Pekerjaan: petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 11 september

2023

Murti

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Siti

Pekerjaan: petani kopi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 13 september

2023

Siti

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mulya

Pekerjaan: petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem*

***Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang) ”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 13 september

2023

Mulya

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Usman

Pekerjaan: petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Sayariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 13 september

2023

Usman

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Marlis

Pekerjaan: petani kopi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 11 september

2023

Marlis

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Nubi

Pekerjaan: petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama: M. Hero Main Adha

Nim : 17681028

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar mengadakan wawancara selama proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Borongan ( Studi kasus Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya:

Pulo Geto Baru, 13 september

2023

Nubi



Wawancara bapak. Usman Petani kopi



Wawancara bapak Marlis, Ibu murti, Ibu Mulya. Petani kopi



Wawancara Ibu Siti. Petani Kopi



Keluarg bapak Riswanda. Pemborong Kopi



Wawancara Bapak Sugiman. Pemborong Kopi



Wawancara Bapak Zainal. Pemborong kopi



Wawancara Bapak Nubi. Petani kopi